

1. **Hj. OSLITA, SH,.,MH.** : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2-T.1722 TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Kantor Gubernur Bengkulu, Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **NYOMAN GEDE PRADNYANA ARI SETIABUDI** : **Komandan LANAL Bengkulu**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/907/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 bertindak untuk dan atas nama DANLANAL Bengkulu, berkedudukan di Jl. RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara urusan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan Keamanan di Wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan melaksanakan kerjasama yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti Lanal Bengkulu

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti Lanal Bengkulu di Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti Lanal Bengkulu di Provinsi Bengkulu.

#### Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembukaan Jalan Desa di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

#### Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan di tindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kontrak yang disepakati oleh **PARA PIHAK** .
- (2) Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk penyusunan, pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kontrak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk satuan kerja yang membidangi yang mewakili **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran hasil kerja dilaksanakan secara sekaligus dengan mekanisme pengajuan anggaran Tambahan Uang (TU).

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kontrak maka Nota Kesepahaman ini dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

Pasal 6  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**PIHAK KEDUA**  
KOMANDAN LANAL BENGKULU

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI BENGKULU,

NYOMAN GEDE PRADNYANA A.S  
Letkol Laut (P) NRP. 15981/P

Hj. OSLITA, SH,.MH.  
NIP. 19720715 199903 2 008



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

#### PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nomor :     /     /KESBANGPOL/2023

### DENGAN

#### KEPALA AKUNTANSI LANAL BENGKULU

Nomor : B/     /II/2023

### TENTANG

#### PEKERJAAN PENGUATAN GOTONG ROYONG KEMASYARAKATAN DAN KARYA BAKTI LANAL BENGKULU

#### PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBUKAAN JALAN DESA DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

Pada hari ini *Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.     Nama                         : SOBIRIN, SE.  
       Pangkat / Gol             : Penata TK.I (III/d)  
       NIP                         : 19750621 200212 1 005.  
       Jabatan                    : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.  
       Unit Kerja                 : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu.  
       Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini untuk atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2.     Nama                         : MAS ADJID MUJIANTORO  
       Pangkat                     : Letda Laut (P)  
       NRP                         : 25158/P  
       Jabatan                    : Paset Lanal Bengkulu  
       Unit Kerja                 : Lanal Bengkulu  
       Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mempertimbangkan :

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 43 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (3) Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Komandan LANAL Bengkulu Nomor : ...../...../Kesbangpol/2023 dan Nomor : B/...../II/2023

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan ketentuan di bawah ini :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Bahwa program pembangunan yang akan dilakukan merupakan bentuk Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti Lanal Bengkulu kepada masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Kaur untuk memperlancar Transportasi Masyarakat Desa Mengangkut Hasil Bumi dan Membuka Isolasi Wilayah Menuju Jalan Desa.

### **Pasal 2**

#### **LINGKUP KEGIATAN**

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan ikatan kerjasama dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembukaan Jalan Desa Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembukaan Badan Jalan 1,65 KM
- (3) Pengerasan dengan Koral 650 m
- (4) Jalan Rabat Beton 650 m
- (5) Pembuatan Tugu Karbak 1 Unit
- (6) Pembuatan Plat Deuker 1 Unit
- (7) Pengecatan Rumah Ibadah 3 Unit

**Pasal 3****LANDASAN KERJASAMA**

Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 4****LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti Lanal Bengkulu Tahun 2023 dilaksanakan di :

- (1) Di Desa PARDA SUKA Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

**Pasal 5****JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

**Pasal 6****PELAKSANAAN**

- (1) Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Komandan Lanal Bengkulu Nomor : B/245/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Permohonan Dukungan Anggaran Pada APBD Tahun 2023 serta Kesiapan Kegiatan Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti TNI AL, dan Dokumen Perencanaan Teknis Penguatan Gotong Royong Kemasyarakatan dan Karya Bakti Lanal Bengkulu, Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- (2) Penyediaan dan pengadaan sarana pendukung dan peralatan yang diperlukan di dalam pekerjaan ini sepenuhnya diserahkan dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk pelaksana lapangan pekerjaan yang bertanggung jawab mengetahui pelaksanaan fisik di lapangan dan proses pengadaan yang diperlukan selama pekerjaan berlangsung.

**Pasal 7****HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembukaan Jalan Desa di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban, capaian hasil pekerjaan, lengkap pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dari **PIHAK KEDUA**
  - b. Menerima pengembalian sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bukti pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Membayar pekerjaan sesuai Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mengawasi dan menerima hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melaksanakan semua pekerjaan yang tercantum pada pasal 2 kesepakatan ini.
  - b. Menerima pembayaran hasil pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Proposal pekerjaan yang diajukan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
  - b. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara teknis dan administrasi sesuai dengan kemajuan fisik, dan setiap bukti pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
  - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai tahapannya dan dinyatakan selesai 100% dikerjakan dan/atau habis perjanjian, dengan dilengkapi data pendukung.
  - d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dokumentasi pelaksanaan pekerjaan awal sampai dengan akhir serta disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- f. Memelihara perbaikan kerusakan pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 8**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Nilai perjanjian adalah sebesar **Rp. 3.768.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)** termasuk Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** dari harga pekerjaan yang telah disepakati bersama secara bertahap dengan mekanisme pencairan menggunakan pengajuan Tambahan Uang (TU).
- (3) Semua pembayaran harus dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dibebankan pada DPA Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Nomor Rekening : 8.01.05.1.01.03 APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

## **Pasal 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang berada diluar kemampuan kendali **PARA PIHAK** yang terjadi karena :
  - a. Bencana Alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus dan kebakaran hutan.
  - b. Keadaan perang.
  - c. Pemberontakan, huru hara dan sabotase.
  - d. Perubahan peraturan/kebijakan Pemerintah.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam tenggang waktu paling lama 3 (Tiga) x 24 Jam setelah kejadian.



- (4) Apabila terjadi kejadian Kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) maka segala akibat yang ditimbulkan akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat melalui Berita Acara Kesepekatan.

#### **Pasal 11**

#### **PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu untuk diubah dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum/perbaikan administrasi berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan mengikat **KEDUA BELAH PIHAK**.

Disepakati di : Bengkulu  
Tanggal : 13 Pebruari 2023

**PIHAK KEDUA**  
Paset Lanal Bengkulu,

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

MAS ADJID MUJANTORO  
Letda Laut (P) NRP 25158/P

SOBIRIN, SE  
NIP. 19750621 200212 1 005